



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, , tempat dan tanggal lahir, Blora, 07 Juni 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Blora, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 17 Februari 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 29 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus pada tanggal 11 Maret 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon, selama 7 (tujuh) hari, kemudian

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau di ajak tinggal dirumah orang tua Pemohon dengan alasan tidak kerasan;
7. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kemudian Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat sesuai tersebut diatas;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yaitu sejak tanggal 17 Maret 2021 hingga Permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa Pemohon telah menasehati Termohon untuk merubah dirinya, akan tetapi Termohon mengabaikannya, sikap Termohon yang demikian sangat membuat Pemohon kecewa sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Blora pada tanggal 29-05-2018, bukti surat

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1. dan diparaf;

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2. dan diparaf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Saksi 1, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2021 yang lalu ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Termohon tidak mau di ajak tinggal dirumah orang tua Pemohon dengan alasan tidak kerasan;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi 2, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup serta tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau di ajak tinggal dirumah orang tua Pemohon dengan alasan tidak kerasan. Puncaknya pada tanggal 18 Maret 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Qamaruddin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	: Rp. 90.000,00
Jumlah	: Rp. 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====